

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijelaskan dari latar belakang sampai pembahasan, penulis memberikan beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan sebagai berikut

1. Sejarah pengadaan aset pengungsian Vietnam di Kawasan Wisata Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau

Semua aset yang pada awalnya pengadaannya didanai oleh Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (*United Nations High Commissioner for Refugees*) untuk mendukung pelaksanaan program pengungsian warga Vietnam yang datang ke Pulau Galang telah dilakukan serah terima atas aset-aset tersebut yang dilakukan oleh Robert Cooper, Phd. kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh ayor Jenderal TNI Arie J. Kumaat pada tanggal 2 September 1996 sehingga aset-aset yang terdapat di Kawasan Wisata Pulau Galang ini sudah menjadi milik negara dan semua kewenangan pengelolaan atas aset yang berada di Pulau Galang ini berada di bawah pengelolaan Badan Pengusahaan Batam.

2. Manajemen dan Pengelolaan aset bekas di Kawasan Wisata Pulau Galang

Seluruh aset baik aset bekas yang digunakan pada saat pengungsian warga Vietnam dan aset yang dibangun setelahnya untuk saat ini dikelola oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di kota Batam yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau sekarang dikenal dengan sebutan Badan Pengusahaan Batam yang berada dibawah Direktorat Infrastruktur Kawasan Subdirektorat Pembangunan Fasilitas Wisata dan Lingkungan Hidup.

Atas aset-aset yang berada di Kawasan Wisata Pulau Galang ini dilakukan pemeliharaan rutin yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam. Terdapat beberapa aset yang direnovasi namun tidak mengubah bentuk aslinya agar tidak mengubah esensi nilai sejarahnya. Beberapa aset yang berada dikawasan ini dimanfaatkan untuk tujuan wisata dan situs bersejarah. Setiap pengunjung yang datang ke Kawasan Wisata ini wajib membayar sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Hasil dari pembayaran tarif tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Terdapat beberapa aset yang sudah dialihfungsikan menjadi museum yang bernama Museum Wisata Sejarah Kemanusiaan adapun aset-aset yang dialihfungsikan yaitu Kantor-kantor UNHCR dan P3V. Pembangunan Museum Wisata Sejarah Kemanusiaan ini agar di dalamnya tersimpan semua memori dan kenangan pada masa pengungsian di masa lampau.

3. Keterkaitan pengelolaan dan manajemen aset di kawasan wisata pulau galang dengan regulasi yang ada

Berdasarkan ketentuan yang sudah diamanatkan dalam beberapa peraturan yang terkait dengan pengelolaan aset pada kawasan wisata ini seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, pengelolaan aset harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, efisiensi, fungsional, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian nilai.

Adapun aset dalam hal ini merupakan seluruh aset yang termasuk dalam barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam termasuk aset bekas pengungsi Vietnam di kawasan wisata ini. Pengelolaan aset pada kawasan ini meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian.

Seluruh proses pengelolaan dan manajemen pada kawasan wisata ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri keuangan, peraturan daerah serta peraturan lainnya yang terkait dengan aset dalam kawasan wisata ini.

4. Antisipasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan dan manajemen aset di kawasan wisata pulau Galang

Jauhnya jarak lokasi wisata ini dari pusat kota membuatnya sulit untuk dijangkau oleh karena itu Badan Pengusahaan Batam perlu memikirkan solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Badan Pengusahaan Batam bisa menyediakan fasilitas kendaraan umum seperti bus untuk para pengunjung yang ingin mengunjungi kawasan wisata ini.

Mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses manajemen dan pengelolaan aset-aset di Kawasan Wisata Pulau Galang terkait aset yang *idle* dan terbengkalai sehingga tidak memiliki KIB hal ini akan menjadi salah satu kerugian bagi daerah karena tidak bisa dilakukan pemeliharaan atas aset-aset tersebut. Badan Pengusahaan Batam perlu mempersiapkan ketentuan mengenai renovasi aset-aset bersejarah tersebut agar dapat didayagunakan dan aset tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Pengadaan aset-aset baru yang terdapat pada kawasan wisata ini bisa menjadi nilai tambah untuk dapat meningkatkan daya tarik wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata ini. Pengadaan yang sebelumnya sudah ada dari para pengungsi menjadi sebuah keuntungan sehingga tidak memerlukan anggaran untuk pengadaan aset. Adapun mengenai masalah koordinasi perlu dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam untuk membentuk sebuah asosiasi agar bisa mendata dengan lengkap dan berkoordinasi terlebih dahulu secara internal apabila ingin melakukan pengadaan aset di kawasan wisata.

Proses inventarisasi menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan barang milik negara. Badan Pengusahaan Batam harus mulai melakukan inventarisasi atas aset-aset yang kemungkinan belum tercatat di Kawasan Wisata Galang agar dapat menjaga ketertiban administrasi aset dan bisa menentukan kondisi aset-aset tersebut sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. Inventarisasi perlu dilakukan karena inventarisasi merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mengamankan aset milik negara.